

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI LABELISASI HALAL

#### A. Labelisasi Halal

##### 1. Pengertian Penjualan

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan.<sup>30</sup> Penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran<sup>31</sup> serta proses sosial manaherial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.<sup>32</sup> Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).<sup>33</sup>

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat

---

<sup>30</sup> Winardi, J., *Manajemen Perubahan (The Management of Change)*, Cetakan Ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 2

<sup>31</sup> Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm.12

<sup>32</sup> Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Edisi ke-13, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm.14

<sup>33</sup> M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 166

pembayaran. Dalam hal ini penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang ditetapkan.

## 2. Pengertian Produk

Pengertian produk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.<sup>34</sup> Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran atau pemecahan. Produk dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu barang fisik, jasa dan gagasan.<sup>35</sup> Produk juga mempunyai arti kata barang-barang fisik maupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.<sup>36</sup>

Strategi produk menggambarkan tindakan yang digunakan oleh komponen produk dari bauran pemasaran untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Sebuah item produk adalah sebuah pemasaran yang paling rendah/ dasar dalam bauran produk ini adalah item tersendiri. Sebuah lini produk adalah jumlah item produk tersendiri yang terkait. Hubungan ini biasanya secara umum. Sebuah bauran produk adalah kumpulan dari lini produk dalam kekuasaan dan kepemilikan perusahaan. Konsistensi bauran produk menunjuk pada kedekatan atau kemiripan lini produk. Dalam bisnis besar komitmen atau seluruh departemen diciptakan untuk tujuan

---

<sup>34</sup> Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1215

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>36</sup> Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 393.

tersebut. Bahkan dalam perusahaan kecil bagaimanapun pengembangan sebuah produk baru memerlukan sebuah proses yang sudah tersusun.<sup>37</sup>

### 3. Pengertian Label Pada Umumnya

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.<sup>38</sup> Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.<sup>39</sup>

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

- a. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk;
- b. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk;

---

<sup>37</sup> Justin G.L, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*, Salemba Empat, Jakarta, 2001 hlm.353-354.

<sup>38</sup> Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 192

<sup>39</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2000, hlm. 477.

- c. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri;
- d. Label diskriptif (*descriptive label*) mendaftari isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftari ciri-ciri produk yang lainya. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

Secara umum label dapat didefinisikan atas beberapa bagian, yaitu :

- a. *Brand label* adalah label yang semata-mata sebagai brand. Misalnya pada kain atau tekstil, kita dapat mencari tulisan berbunyi: “*sanforized, berkolin, tetoron*”, dan sebagainya. Nama-nama tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain *brand label* ini, masingmasing perusahaan juga mencantumkan merk yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi;
- b. *Grade label* adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata;
- c. Label Descriptif (*Descriptive Label*) adalah merupakan informasi obyektif tentang penggunaan, kontruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Angipora, Marinus, *Loc.cit*

Menurut Kotler, fungsi label adalah:

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek;
- b. Label menentukan kelas produk;
- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman)
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:

- 1) Harga unit (unit pricing); menyatakan harga per unit dari ukuran standar;
- 2) Tanggal kadaluarsa (open dating); menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi;
- 3) Label keterangan gizi (nutritional labeling); menyatakan nilai gizi dalam produk.<sup>41</sup>

Tujuan Pelabelan:

1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.

---

<sup>41</sup> Philip Kotler, *Loc.cit*

3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
4. Sarana periklanan bagi produsen.
5. Memberi “rasa aman” bagi konsumen.

#### 4. Pengertian Halal

Kata halal berasal dari bahasa arab “halla” yang artinya "lepas" atau "tidak terikat"<sup>42</sup>, secara Etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sedangkan secara Terminologi atau istilah, halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah agama Islam.<sup>43</sup> Syarat kehalalan produk tersebut meliputi:<sup>44</sup>

- a. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi; jika pernah

---

<sup>42</sup> H. Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al- Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 101.

<sup>43</sup> Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2006, hlm. 505-506.

<sup>44</sup> Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, al-Ikhlās, Surabaya, 1981, hlm. 303.

digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.

## 5. Labelisasi Halal

Labelisasi halal merupakan salah satu poin penting di dalam penelitian ini. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan atau produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPPOM MUI. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah: <sup>45</sup>

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
- b. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan;
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

Indikator labelisasi halal menurut Mahwiyah ada tiga, yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan penilaian terhadap labelisasi halal.

---

<sup>45</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Jakarta, 2011, hlm.56.

Berikut ini adalah arti dari masing-masing indikator diatas berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan wikipedia :

- a. Pengetahuan, merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki; yang lantas melekat di benak seseorang;
- b. Kepercayaan, merupakan suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu premis benar. Atau dapat juga berarti anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata;
- c. Penilaian terhadap labelisasi halal, merupakan proses, cara, perbuatan menilai; pemberian nilai yang diberikan terhadap labelisasi halal.

## **B. Dasar Hukum Labelisasi Halal**

### **1. Asas-Asas Hukum Islam**

- a. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an, keadilan disebut lebih dari 1000 (seribu) kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan;
- b. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan dan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas ini sangat penting dalam ajaran hukum Islam;

- c. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat.<sup>46</sup>

## 2. Al-Qur'an

Dalam islam umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan. Konsep Islam tentang makanan halal sudah tercantum dalam Al-Quran Salah satu ayat yang berbicara tentang makanan halal adalah Konsep Islam tentang makanan halal sudah tercantum dalam Al-Qur'an Salah satu ayat yang berbicara tentang makanan halal adalah QS. Al-Baqarah: 168 yang artinya:<sup>47</sup>

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Selain itu telah tercantum juga dalam QS. Al-Maidah: 88 yang artinya:<sup>48</sup>

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kehalalan sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk. Ketidakinginan masyarakat muslim untuk mengonsumsi

---

<sup>46</sup> Mohammad Daud Ali, *loc.cit*

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 97.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.122

produk-produk haram akan meningkatkan kejelian dalam proses pemilihan produk. Memastikan makanan dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap umat muslim. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nahl: 114 yang artinya:<sup>49</sup>

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik. Yang halal ialah yang tidak dilarang oleh agama. Kemudian disebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera, yang tidak menjijikkan.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan diundangkan pada tanggal 4 November 1996, sebagai peraturan yang khusus mengatur tentang pangan. Dengan adanya undang-undang ini,

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.419

maka terbukalah saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi manakala ia dirugikan karena memakai atau mengonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian baginya. Guna memberi perlindungan yang lebih memadai sehubungan dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan peraturan baru, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 97 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ditentukan bahwa: Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan harus memuat keterangan mengenai label halal bagi yang dipersyaratkan di dalam kemasan makanan.

Tidak tercantumnya label halal pada kemasan makanan sangat merugikan konsumen muslim yang sudah terlanjur menyukai produk makanan tersebut, dimana harga produk semakin mahal namun tidak diseimbangi dengan jaminan dan kualitas yang baik, termasuk juga untuk konsumen yang masih awam akan informasi. Dalam UUPK pada Pasal 4 huruf c yang menyatakan: “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.” Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi

---

<sup>50</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>51</sup>

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan, karena label merupakan media komunikasi antara konsumen dan produsen, namun komunikasi harus benar, jujur dan jelas. Sama

---

<sup>51</sup> Meriam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm.61

halnya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 111 ayat 3 yang menyatakan:

Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses labelisasi halal pada produk pangan dalam kemasan. Salah satunya yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa: “Menetapkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Menurut Undang-Undang ini, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.

Di dalam hal ini, kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun pengolahan yang terjamin bebas dari unsur keharaman. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1975, hlm. 607.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa:

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atau penggunaan produk; tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999

Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:

Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang mengharuskan setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan di wilayah Indonesia agar mencantumkan label di dalam atau di kemasan pangan, semua itu harus sejalan dengan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal agar terjadi keseimbangan bagi perusahaan importir makanan dengan konsumen muslim yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang menyebutkan bahwa:

Penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan berasaskan:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Kepastian hukum;
4. Akuntabilitas dan transportasi;
5. Efektivitas dan efisiensi; dan
6. Profesionalitas.

## **C. Sertifikasi Halal**

### **1. Pengertian Sertifikat Halal**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-Obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia). Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.

Pemberian tanda halal dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan konsumen muslim yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia. Untuk itu, kewajiban pencatuman label halal dapat sangat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pencantuman label halal baru dapat dilakukan oleh perusahaan manakala produk yang dimilikinya telah mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI. Selain itu, bentuk logo halal yang khas dan seragam sangat di dambakan konsumen mengingat saat ini belum ada keseragaman logo halal sehingga dapat

mbingungkan mana logo halal yang didukung oleh Sertifikat Halal dan mana yang tidak.

Proses penerbitan Sertifikat Halal:

- a. Sertifikat Halal hanya boleh diterbitkan setelah dilakukan proses auditing atau pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang memiliki kompetensi dan ditetapkan oleh pemerintah. Hasil auditing atau pemeriksaan dari lembaga pemeriksa halal disampaikan kepada lembaga/majelis yang berwenang untuk ditetapkan status hukumnya.
- b. Sertifikat Halal yang telah ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing negara boleh diterima pakai di negara-negara ASEAN.<sup>53</sup>

Dalam era global ini permasalahan halal telah menjadi kompleks akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Oleh karena itu, dalam penentuan fatwa para ahli fiqih harus bekerja sama, baik antar ahli fiqih dari berbagai mazhab maupun dengan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, apabila tidak, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya fatwa yang kurang proporsional dan menyulitkan implementasi di dunia industri.

MUI merupakan satu-satunya lembaga Sertifikasi Halal, sedangkan LPPOM (Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-Obatan dan Makanan) sebagai perangkat lembaga sertifikasi berperan sebagai lembaga pemeriksa yang terdiri dari para ahli di bidang pangan, kimia,

---

<sup>53</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 14.

biokimia, dan lain-lain. Komisi fatwa, sebagai perangkat MUI yang terdiri dari para ahli fiqih berperan memberikan fatwa terhadap produk hasil pemeriksaan dan penelitian LPPOM yang bekerja sama antara ulama dan ilmuwan dalam tubuh MUI merupakan satu kekuatan tersendiri dalam penentuan kehalalan suatu produk, sehingga akan semakin menguatkan posisinya.

## **2. Proses Terbitnya Sertifikat Halal**

Sertifikasi halal MUI adalah proses untuk menerbitkan sertifikat halal melalui pelaksanaan tahapan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>54</sup>

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan, maka LP POM MUI mengeluarkan rekomendasi sertifikat halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

Untuk mendapatkan suatu label halal suatu produk harus mengalami beberapa proses. di Indonesia proses ini dilakukan oleh Lembaga Pengajian Pangan obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi LPPOM MUI. Untuk

---

<sup>54</sup> Aisiah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, LPPOM-MUI, Jakarta, 2003, hlm.123

mendapatkan label halal LPPOM MUI memberikan beberapa ketentuan bagi perusahaan,yaitu:

- a. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
- b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
- c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
- d. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Setelah semua ketentuan di atas telah dipenuhi, maka produsen dapat lanjut ke proses prosedur sertifikasi halal.

Adapun prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

- a. Setiap produsen mendaftarkan seluruh produknya yang diproduksi dalam satu lokasi dan mendaftarkan seluruh pabrik pada lokasi yang berbeda yang menghasilkan produk dengan merk yang sama.
- b. Setiap produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan. Formulir tersebut:

- 1) Spesifikasi yang menjelaskann asal-usul bahan komposisi,dan alur proses pembuatannya dan atau sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, daftar bahan baku dan matrik produk versus bahan serta bagan alur pembuatan produk , sertifikat halal bagi bahan impor harus berasal dari istitusi penerbit sertifikat halal yang diakui oleh LPPOM MUI.
  - 2) Sertifikat halal atau surat keterangan Halal dari MUI daerah (produk daerah) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya serta produk komplek lainnya.
  - 3) Dokumen sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
- c. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
  - d. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
  - e. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  - f. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

- g. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat yang baru.<sup>55</sup>
- h. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

Untuk sementara masyarakat jadi lebih tenang dengan jaminan kehalalan yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk sertifikasi halal. Sebab masyarakat juga sadar bahwa MUI melakukan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, baik kepada Allah yang Maha Kuasa maupun kepada masyarakat. Dalam menganalisa kehalalan suatu produk LPPOM MUI telah menerjunkan 45 ahli di bidang makanan sebagai auditor dan pakar fiqih yang tergabung dalam komisi fatwa MUI dalam bentuk sertifikat.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 125